



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TEMPAT-TEMPAT DAN FASILITAS UMUM
TERTENTU SEBAGAI KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
KABUPATEN BANYUWANGI**

PENELITIAN HUKUM

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Penelitian Hukum mengenai Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian hukum ini disusun sebagai bahan kajian dalam rangka mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Banyuwangi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi peraturan, serta memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.

Penulis menyadari bahwa naskah ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan penelitian hukum ini. Semoga naskah ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya.



Banyuwangi, 22 Juni 2026

KEPALA BAKSIAN HUKUM

AANIS MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pelaku usaha sektor informal yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menyediakan barang dan jasa yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Keberadaan PKL di Kabupaten Banyuwangi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, namun dalam perkembangannya juga menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang publik, ketertiban umum, kebersihan lingkungan, kelancaran lalu lintas, dan estetika kawasan perkotaan.

Dalam rangka mewujudkan penataan ruang publik yang tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para PKL, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penataan PKL, mulai dari penetapan lokasi, hak dan kewajiban PKL, mekanisme pembinaan, pengawasan, hingga penegakan ketentuan yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kepentingan umum.

Meskipun Peraturan Bupati tersebut telah berlaku, efektivitas implementasinya perlu diketahui melalui penelitian hukum guna menilai tingkat kepatuhan para pemangku kepentingan, kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah penyempurnaan pelaksanaan penataan PKL di Kabupaten Banyuwangi pada masa yang akan datang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banyuwangi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian hukum ini lebih terarah dan fokus, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan ketentuan peraturan oleh perangkat daerah yang berwenang, kepatuhan Pedagang Kaki Lima terhadap ketentuan yang berlaku, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima.

Penelitian ini tidak membahas aspek pembentukan peraturan, pengujian norma peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di luar wilayah Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 serta menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banyuwangi.

1.4. Tujuan

1. Tujuan Umum

Penelitian hukum ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima serta menilai efektivitas pelaksanaannya dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi Pedagang Kaki Lima maupun masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima oleh perangkat daerah yang berwenang dan para Pedagang Kaki Lima.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
- c. Menilai tingkat efektivitas pelaksanaan ketentuan penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026.
- d. Merumuskan rekomendasi sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima.

1.5. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum administrasi negara dan implementasi kebijakan publik di daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan penelitian hukum terkait efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, terutama yang berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan sektor usaha informal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan serta penyempurnaan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima agar lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan.
- b. Bagi Perangkat Daerah Pelaksana, hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan penegakan ketentuan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

- c. Bagi Pedagang Kaki Lima, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Bagi Masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat mendukung terwujudnya lingkungan yang tertib, aman, nyaman, bersih, dan kondusif melalui pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima yang baik.
- e. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian dapat menjadi referensi dan bahan kajian dalam penelitian hukum maupun penelitian kebijakan publik yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah dan penataan sektor informal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak dilakukan, baik dari perspektif hukum, kebijakan publik, maupun tata ruang perkotaan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penataan PKL sangat dipengaruhi oleh aspek regulasi, koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, dan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan penataan PKL pada umumnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, menjaga fungsi ruang publik, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan tanpa mengabaikan aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut sering menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya tingkat kepatuhan PKL, lemahnya pengawasan, serta kurang optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa pendekatan penataan yang mengedepankan pembinaan, pemberdayaan, dan penyediaan lokasi usaha yang memadai cenderung lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada penertiban. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang jelas serta dukungan dari seluruh pihak terkait menjadi faktor penting dalam mewujudkan penataan PKL yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena berfokus pada analisis implementasi peraturan tersebut di Kabupaten Banyuwangi, termasuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya sebagai bahan evaluasi kebijakan daerah.

2.2. Penetapan Tempat-Tempat dan Fasilitas Umum Tertentu sebagai Lokasi Kegiatan Pedagang Kaki Lima

Penetapan tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu sebagai lokasi kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan penataan PKL yang tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Penetapan lokasi tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian tempat usaha bagi PKL sekaligus menjaga fungsi fasilitas umum agar tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai peruntukannya. Melalui pengaturan lokasi yang jelas, pemerintah daerah dapat mengendalikan pemanfaatan ruang publik sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kepentingan umum.

Dalam pelaksanaannya, penetapan lokasi kegiatan PKL harus mempertimbangkan aspek tata ruang, kelancaran lalu lintas, ketertiban umum, kebersihan lingkungan, keamanan, estetika kawasan, serta aksesibilitas masyarakat. Oleh karena itu, tidak semua tempat dan fasilitas umum dapat digunakan sebagai lokasi berjualan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan lokasi yang diperbolehkan, lokasi bersyarat, maupun lokasi yang dilarang bagi kegiatan PKL sesuai dengan karakteristik kawasan dan kebutuhan penataan wilayah. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan kegiatan usaha PKL dapat berkembang secara tertib tanpa mengganggu fungsi ruang publik dan aktivitas masyarakat lainnya.

2.3. Teori Hukum

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah dan masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki kewenangan untuk mengatur, membina, dan mengendalikan pemanfaatan ruang publik melalui Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026. Dengan demikian, penataan PKL merupakan wujud

pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menciptakan ketertiban umum, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

2. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintahan untuk bertindak dalam bidang tertentu. Kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam penelitian ini, teori kewenangan digunakan untuk menganalisis dasar hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menetapkan kebijakan penataan PKL serta kewenangan perangkat daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan ketentuan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026.

3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah tingkat keberhasilan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 mampu dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah dan dipatuhi oleh Pedagang Kaki Lima.

4. Teori Implementasi Kebijakan

George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Teori ini relevan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 karena implementasi penataan PKL melibatkan berbagai perangkat daerah, koordinasi lintas sektor, serta interaksi langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha.

5. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan secara konsisten dan memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat. Dalam konteks penataan PKL, kepastian hukum diwujudkan melalui pengaturan mengenai lokasi usaha, hak dan kewajiban PKL, larangan, mekanisme pembinaan, dan pengawasan sehingga tercipta keteraturan dalam pemanfaatan ruang publik.

6. Teori Ketertiban Umum

Ketertiban umum merupakan kondisi yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas secara aman, nyaman, dan teratur. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum melalui berbagai kebijakan, termasuk penataan PKL. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pengaturan lokasi dan aktivitas PKL tidak hanya bertujuan memberikan ruang usaha bagi masyarakat, tetapi juga menjaga fungsi jalan, trotoar, taman, dan fasilitas umum lainnya agar tetap dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

7. Teori Kesejahteraan (Welfare State)

Konsep negara kesejahteraan menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penataan PKL tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penataan PKL harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor usaha informal.

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam suatu penelitian, metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti. Pengertian metode itu sendiri adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Sedangkan penelitian diartikan sebagai semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penelitian hukum sebagai suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, pada fase inilah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, penalaran hukum, analisis masalah hukum, serta pemecahan masalah tersebut dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Cohen bahwa kegiatan penelitian hukum adalah proses penemuan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

3.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana penelitian hukum ini mengkonsepsikan metode yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.

Penelitian hukum empiris atau socio-legal (socio legal research) yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empirical atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (law as written in book).

Kemudian dilakukan sinkronisasi hukum. Dalam penelitian ini pengertian sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan realitas yang terjadi di masyarakat, dengan mengungkapkan kenyataan secara sistematis dan konsisten terhadap implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Kabupaten Banyuwangi.

3.2. Pendekatan Penelitian

Sebuah penelitian ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Menurut Lodico, Spaulding dan Voegtle yang dikutip oleh Emzir dalam buku Metodologi Penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam peraturan pendidikan. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan.

Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari peraturan sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (legitimate).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada obyek alamiah apa adanya tanpa manipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut, jadi teori-teori yang digunakan bersifat sementara sesuai dengan apa yang ditemukan peneliti di lapangan.

Selain itu penelitian ini digabungkan dengan beberapa pendekatan seperti :

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan tidak melupakan pengungkapan ratio legis dan dasar ontologis lahirnya perundang-undangan. khususnya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek dalam penelitian ini.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang.

3.3. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum mengenai implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi, dan penyebaran instrumen penelitian kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan peraturan tersebut.

Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi terstruktur dengan narasumber yang berasal dari perangkat daerah terkait, antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan, kelurahan/desa, serta instansi lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap Pedagang Kaki Lima sebagai subjek yang secara langsung menerima dampak penerapan kebijakan, serta masyarakat yang memanfaatkan ruang publik yang menjadi lokasi kegiatan PKL.

Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi eksisting lokasi kegiatan Pedagang Kaki Lima, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati, pemanfaatan fasilitas umum, kondisi kebersihan dan ketertiban lingkungan, serta pelaksanaan pengawasan oleh

perangkat daerah. Melalui observasi tersebut dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Selain wawancara dan observasi, data primer juga dapat diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terdiri atas Pedagang Kaki Lima, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kuesioner digunakan untuk menggali informasi mengenai tingkat pemahaman terhadap ketentuan Peraturan Bupati, tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, persepsi terhadap efektivitas penataan PKL, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Data primer yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peraturan, serta efektivitas kebijakan dalam mewujudkan ketertiban umum, kebersihan lingkungan, kenyamanan masyarakat, dan keberlangsungan usaha Pedagang Kaki Lima. Data primer tersebut menjadi sumber utama dalam mengidentifikasi kondisi faktual di lapangan sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan memberikan rekomendasi yang tepat bagi penyempurnaan pelaksanaan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banyuwangi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder digunakan untuk memberikan landasan teoritis, konseptual, dan normatif dalam menganalisis implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Data ini diperoleh dari bahan hukum, literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan Pedagang Kaki Lima, penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketertiban umum, pemberdayaan usaha mikro,

penataan ruang, dan pengelolaan fasilitas umum. Bahan hukum primer yang menjadi rujukan utama adalah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan materi penelitian.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku ilmu hukum, hukum administrasi negara, kebijakan publik, hukum pemerintahan daerah, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, dan karya ilmiah lainnya yang membahas implementasi kebijakan, efektivitas hukum, ketertiban umum, serta pemberdayaan sektor usaha informal. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperkuat kerangka teori dan memberikan perspektif akademis dalam menganalisis pelaksanaan peraturan yang menjadi objek penelitian.

Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, seperti laporan kegiatan perangkat daerah, data jumlah Pedagang Kaki Lima, dokumen pembinaan dan pengawasan, laporan penertiban, data pengaduan masyarakat, laporan monitoring dan evaluasi, serta berbagai dokumen administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banyuwangi. Dokumen-dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi empiris pelaksanaan kebijakan dan mendukung proses analisis terhadap efektivitas implementasi peraturan.

Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, dan berbagai sumber referensi lainnya yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seluruh data sekunder yang diperoleh selanjutnya dikaji, dianalisis, dan diintegrasikan dengan data primer untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya.

c. Data Tertier (penunjang)

Adalah bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus istilah hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji aturan hukum yang telah ada. Sumber yang paling umum digunakan dalam penelitian ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian. Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian di analisa secara normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

2. Metode Wawancara atau Interview

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada narasumber. Wawancara ini menggunakan wawancara tidak terstruktur atau yang biasa disebut dengan wawancara bebas atau wawancara terbuka. Wawancara tidak terstruktur adalah suatu wawancara dimana orang yang diwawancarai tersebut bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Peneliti mungkin saja mempunyai daftar pertanyaan, tetapi pertanyaan tersebut tidak dilengkapi dengan pilihan jawaban. Peneliti hanya mencatat apa saja yang disampaikan oleh informan. Adapun instrumen atau alat dalam pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti adalah berupa wawancara (Interview) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan kepada Narasumber, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan skripsi oleh peneliti.⁹ Melalui wawancara ini peneliti dimungkinkan dapat memperoleh informasi langsung dari beberapa narasumber seputar kronologis penyimpangan hukum tersebut.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen bisa dijadikan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini. Hasil wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah kehidupan di masyarakat dan atau biografi.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan dari orang lain. Dalam menganalisis data penelitian empiris yuridis kualitatif ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak, data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi dapat membantu peneliti dalam memberikan kode untuk aspek-aspek yang dibutuhkan. Reduksi data Seperti halnya data yang diperoleh peneliti dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

2. Display Data

Analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul itu sangat banyak. Data yang bertumpuk dapat menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan rinciannya secara keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran ini dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang sudah dipolakan kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun model grafik atau juga matriks. Kemudian melalui induksi tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan itu baru bersifat sementara dan bersifat umum. Supaya kesimpulan diperoleh secara lebih “dalam” (grounded), maka perlu dicari data lain yang baru. Data ini berfungsi melakukan pengujian terhadap berbagai kesimpulan tentatif tadi.

3.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tuntas mengenai kajian serta referensi pengetahuan hukum, aturan hukum, serta didukung oleh pendapat para ahli sesuai dengan topik judul penelitian ini.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi pembahasan terkait segala metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai segala hasil yang didapatkan dari proses penelitian berupa data- data yang disusun dan diatur sesuai dengan metode yang dipakai pada penelitian ini.

5. BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Tempat-Tempat dan Fasilitas Umum Tertentu sebagai Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai landasan hukum dalam penataan dan pengendalian kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Peraturan ini diterbitkan untuk mewujudkan ketertiban umum, kebersihan, keindahan lingkungan, kelancaran lalu lintas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang publik dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat pada sektor informal. Peraturan ini sekaligus menggantikan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2013 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika penataan wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi penetapan dan penggunaan tempat berjualan, lokasi kegiatan PKL, Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima (TDPKL), waktu kegiatan usaha, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi PKL dalam menjalankan usahanya sekaligus menjaga fungsi fasilitas umum agar tetap dapat digunakan oleh masyarakat sesuai peruntukannya.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan bersama perangkat daerah terkait melaksanakan pendataan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan PKL. Peraturan ini telah menetapkan beberapa kawasan relokasi sebagai lokasi pemusatan kegiatan PKL, antara lain di Jalan Agus Salim, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Letjen Sutoyo, dan Jalan M.H. Thamrin. Selain kawasan relokasi, peraturan ini juga mengatur penggunaan kawasan penyangga yang dapat dimanfaatkan oleh PKL dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga diarahkan untuk memberikan kepastian lokasi usaha dan meningkatkan

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, setiap PKL yang menjalankan usaha pada lokasi yang telah ditetapkan diwajibkan memiliki Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima (TDPKL) sebagai bentuk legalitas dan alat kendali pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha. Selain itu, peraturan juga mengatur hak, kewajiban, serta larangan bagi PKL guna menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

Keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar perangkat daerah, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, tingkat kepatuhan PKL terhadap ketentuan yang berlaku, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan peraturan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna mewujudkan penataan Pedagang Kaki Lima yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi.

4.2. Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026

Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Tempat-Tempat dan Fasilitas Umum Tertentu sebagai Kegiatan Pedagang Kaki Lima merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Peraturan ini diterbitkan sebagai respons terhadap perkembangan aktivitas PKL yang semakin meningkat serta kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum, kebersihan lingkungan, kelancaran lalu lintas, dan optimalisasi pemanfaatan ruang publik sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, peraturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Implementasi peraturan dilakukan melalui beberapa aspek utama yang meliputi penetapan dan penggunaan tempat berjualan, penetapan lokasi kegiatan PKL, penerbitan Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima (TDPKL), pengaturan waktu kegiatan usaha, pembinaan dan pengawasan, serta penerapan sanksi administratif. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan bersama perangkat daerah terkait memiliki peran penting dalam

melakukan pendataan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap aktivitas PKL agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026, lokasi kegiatan PKL ditetapkan pada kawasan relokasi dan kawasan penyangga. Kawasan relokasi meliputi Jalan Agus Salim, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Letjen Sutoyo, dan Jalan M.H. Thamrin, sedangkan kawasan penyangga meliputi jalan umum, trotoar, dan fasilitas umum tertentu yang tidak termasuk dalam kawasan larangan bagi PKL. Penetapan lokasi tersebut bertujuan untuk memberikan ruang usaha yang legal bagi PKL sekaligus menjaga fungsi fasilitas umum agar tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai peruntukannya.

Implementasi peraturan juga diwujudkan melalui kewajiban kepemilikan TDPKL sebagai bentuk legalitas usaha dan instrumen pengendalian pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha PKL. Melalui mekanisme pendaftaran dan pendataan, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai jumlah, lokasi, dan jenis usaha PKL sehingga memudahkan proses pengawasan serta penyusunan kebijakan penataan yang lebih efektif.

Dalam perspektif efektivitas hukum, keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tidak hanya ditentukan oleh substansi peraturan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, tingkat kepatuhan PKL, serta dukungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antar perangkat daerah, sosialisasi yang berkelanjutan kepada PKL, serta pengawasan yang konsisten agar tujuan penataan dapat tercapai secara optimal.

Melalui implementasi peraturan ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor informal dengan kepentingan umum dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, bersih, aman, dan nyaman. Dengan demikian, keberadaan PKL tidak hanya menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah, tetapi juga dapat terintegrasi dengan penataan ruang dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

4.3. Faktor Pendukung Implementasi

Keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Tempat-Tempat dan Fasilitas Umum Tertentu sebagai Kegiatan Pedagang Kaki Lima dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang berperan dalam mewujudkan tujuan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) secara efektif. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya, maupun partisipasi masyarakat.

Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur secara rinci mengenai lokasi kegiatan PKL, penggunaan fasilitas umum, Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima (TDPKL), pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Kejelasan norma hukum tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun PKL dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Faktor pendukung berikutnya adalah adanya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan PKL melalui koordinasi antar perangkat daerah terkait, seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan, dan kelurahan. Koordinasi yang baik antarinstansi memungkinkan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian PKL dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Ketersediaan lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan relokasi dan kawasan penyangga juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi peraturan. Adanya lokasi usaha yang jelas memberikan alternatif tempat berusaha bagi PKL sehingga dapat mengurangi potensi penggunaan fasilitas umum secara tidak sesuai dengan peruntukannya. Penetapan lokasi tersebut sekaligus memberikan kepastian bagi PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dukungan dari para Pedagang Kaki Lima juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Tingkat kesadaran dan kepatuhan PKL terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kepemilikan TDPKL, kepatuhan terhadap lokasi yang telah ditetapkan, serta kesediaan menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan penataan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan PKL, semakin mudah tujuan peraturan dapat diwujudkan.

Selain itu, kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah turut mendukung implementasi peraturan. Melalui kegiatan tersebut, PKL dapat memahami tujuan penataan, hak dan kewajiban yang dimiliki, serta manfaat yang diperoleh dari penataan yang tertib dan teratur. Sosialisasi yang berkelanjutan juga dapat mengurangi potensi kesalahpahaman dan resistensi terhadap kebijakan yang diterapkan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting. Masyarakat yang mendukung penataan ruang publik, menjaga kebersihan lingkungan, serta mematuhi ketentuan penggunaan fasilitas umum dapat membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan peraturan. Dukungan masyarakat akan memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan yang tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Dengan adanya dukungan regulasi yang memadai, komitmen pemerintah daerah, koordinasi antarinstansi, ketersediaan lokasi usaha, kepatuhan PKL, kegiatan pembinaan yang berkesinambungan, serta partisipasi masyarakat, implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan penataan Pedagang Kaki Lima secara efektif dan berkelanjutan.

4.4. Faktor Penghambat Implementasi

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Tempat-Tempat dan Fasilitas Umum Tertentu sebagai Kegiatan Pedagang Kaki Lima, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari aspek hukum, kelembagaan, sumber daya, maupun perilaku masyarakat dan pelaku usaha.

Salah satu faktor penghambat yang sering ditemui adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran sebagian PKL terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan. Tidak semua PKL memahami secara menyeluruh mengenai lokasi yang diperbolehkan, kewajiban memiliki Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima (TDPKL), maupun ketentuan penggunaan fasilitas umum. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Faktor penghambat lainnya adalah adanya kecenderungan sebagian PKL untuk memilih lokasi usaha yang dianggap lebih strategis dan ramai pengunjung meskipun berada di luar lokasi yang telah ditetapkan. Pertimbangan ekonomi sering kali menjadi alasan utama sehingga masih terdapat PKL yang berjualan pada trotoar, badan jalan, atau fasilitas umum lainnya yang berpotensi mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung juga dapat menjadi kendala dalam implementasi peraturan. Ketersediaan lokasi relokasi yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan seluruh PKL, fasilitas pendukung yang terbatas, maupun kebutuhan penataan kawasan yang memerlukan anggaran cukup besar dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan PKL.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan intensitas pengawasan oleh perangkat daerah juga dapat menjadi faktor penghambat. Luasnya wilayah pengawasan serta jumlah PKL yang cukup banyak memerlukan koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Apabila pengawasan tidak dilakukan secara konsisten, maka potensi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan akan semakin besar.

Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah yang terlibat dalam penataan PKL juga berpotensi menghambat implementasi kebijakan. Penataan PKL melibatkan berbagai instansi dengan tugas dan fungsi yang berbeda sehingga diperlukan komunikasi dan koordinasi yang efektif agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terpadu dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Di samping itu, faktor sosial dan budaya masyarakat juga dapat memengaruhi implementasi peraturan. Kebiasaan masyarakat yang lebih memilih berbelanja di lokasi tertentu yang mudah diakses serta adanya toleransi terhadap penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan usaha dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan penataan PKL yang tertib dan berkelanjutan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum, berbagai faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, tingkat kepatuhan masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan, sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi yang berkelanjutan untuk meminimalkan

hambatan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026.

4.5. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Tempat-Tempat dan Fasilitas Umum Tertentu sebagai Kegiatan Pedagang Kaki Lima memberikan gambaran mengenai tingkat pelaksanaan peraturan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi, serta efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang penting baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun kebijakan publik.

Dari aspek hukum, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas norma yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026. Apabila ditemukan ketentuan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal atau menimbulkan berbagai kendala dalam praktik, maka hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyempurnaan substansi pengaturan, baik melalui perubahan peraturan maupun penyusunan kebijakan teknis yang lebih operasional.

Dari aspek kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi antar perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penataan PKL. Implementasi peraturan yang efektif memerlukan sinergi antara perangkat daerah yang menangani pembinaan usaha mikro, ketertiban umum, perhubungan, kebersihan lingkungan, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan. Oleh karena itu, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk meningkatkan mekanisme koordinasi, pembagian tugas, serta penguatan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan penataan PKL.

Dari aspek kebijakan publik, hasil penelitian memberikan informasi mengenai kondisi faktual di lapangan yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan penataan PKL yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan mengenai kendala yang dihadapi PKL, tingkat kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas lokasi yang telah ditetapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penataan dan pemberdayaan PKL.

Selain itu, hasil penelitian juga memiliki implikasi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan PKL. Informasi mengenai hak, kewajiban, larangan, serta manfaat penataan yang tertib dapat mendorong tumbuhnya budaya hukum yang lebih baik sehingga pelaksanaan peraturan tidak hanya bergantung pada pengawasan pemerintah, tetapi juga didukung oleh kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan program pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan penataan PKL secara berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 diharapkan tidak hanya mampu menciptakan ketertiban dan kenyamanan ruang publik, tetapi juga mendukung pengembangan usaha masyarakat serta mewujudkan tata kelola perkotaan yang lebih baik, tertib, dan berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Tempat-Tempat dan Fasilitas Umum Tertentu sebagai Kegiatan Pedagang Kaki Lima, dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut telah menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan penataan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL). Implementasi peraturan dilaksanakan melalui penetapan lokasi kegiatan PKL, pengaturan penggunaan fasilitas umum, penerbitan Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima (TDPKL), serta kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh perangkat daerah terkait. Secara umum, keberadaan peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi PKL sekaligus mendukung terciptanya ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan ruang publik.

Faktor pendukung implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 meliputi adanya landasan hukum yang jelas, komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan PKL, koordinasi antar perangkat daerah, ketersediaan lokasi yang ditetapkan sebagai tempat kegiatan PKL, serta dukungan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan kepada PKL turut mendukung tercapainya tujuan penataan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, implementasi peraturan masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain belum optimalnya pemahaman dan kepatuhan sebagian PKL terhadap ketentuan yang berlaku, kecenderungan memilih lokasi usaha yang dianggap lebih strategis meskipun berada di luar lokasi yang ditetapkan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta perlunya penguatan pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu mewujudkan penataan PKL yang tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Namun demikian, diperlukan upaya peningkatan pembinaan, pengawasan, sosialisasi, dan evaluasi secara berkelanjutan agar pelaksanaan peraturan

dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat maupun Pedagang Kaki Lima.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Tempat-Tempat dan Fasilitas Umum Tertentu sebagai Kegiatan Pedagang Kaki Lima, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut.

Pertama, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) secara berkelanjutan agar seluruh PKL memahami ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati, termasuk hak, kewajiban, larangan, serta manfaat yang diperoleh dari penataan yang tertib dan teratur. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung, media informasi, maupun kerja sama dengan organisasi atau paguyuban PKL.

Kedua, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan penataan PKL, sehingga pembinaan, pengawasan, dan penegakan ketentuan dapat berjalan secara terpadu dan efektif. Koordinasi yang baik akan mendukung terciptanya kesamaan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai tempat kegiatan PKL guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan wilayah, serta kondisi sosial dan ekonomi para pelaku usaha. Evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian kebijakan apabila diperlukan.

Keempat, perlu dilakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pada lokasi kegiatan PKL, seperti fasilitas kebersihan, pengelolaan sampah, akses parkir, dan fasilitas pendukung lainnya sehingga dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertib, nyaman, dan menarik bagi masyarakat.

Kelima, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2026 perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, dan pembinaan. Penegakan ketentuan

hendaknya dilakukan secara proporsional guna mendorong kepatuhan PKL tanpa mengabaikan aspek perlindungan dan pemberdayaan usaha masyarakat.

Keenam, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi implementasi produk hukum daerah dan referensi dalam penyusunan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima pada masa mendatang. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam melakukan penyempurnaan kebijakan dan penguatan tata kelola penataan PKL yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.



Banyuwangi, 22 Juni 2026

KEPALA BAKSIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, M. A. (2015). Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu.

Emzir, M. (2014). Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 280.

Fajar, N. D. (2010). Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.

Peter, Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum" Kencana (2005).